



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 28 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Alexander Marwata
2. Lies Kartika Sari
3. Maria Fransiska

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 28 November 2024, Pukul 14.40 – 15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Periaty Gintyng
2. Ario Montana
3. Abdul Hakim
4. Saiful Zha Indra (Asisten Advokat)
5. Ali (Asisten Advokat)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai.

Persidangan untuk Perkara Nomor 158/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [00:34]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:36]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [00:37]

Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati.

Kami Pemohon Perkara PUU 158/PUU-XXII/2024, hadir Kuasanya. Saya sendiri, Periaty Ginting, dan rekan saya sebelah kanan saya, Ario Montana, dan sebelah kiri saya, Abdul Hakim. Kemudian hadir bersama asisten advokat, Mas Saiful Zha Indra dan Mas Ali. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Baik. Kami dari Hakim Panel dan Hakim yang lain tentunya, sudah menerima naskah perbaikan permohonan. Dan oleh karena itu, agenda Persidangan siang hari ini adalah untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Jadi yang disampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Dipersilakan, siapa yang menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [01:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya.

Kami akan membacakan secara bergantian poin-poin perbaikan dan perubahan yang telah kami buat. Kami mulai.

Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati.

Perihal Permohonan Pengujian secara Materil atau judicial review Pasal 36 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami lanjutkan ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Di kewenangan ada perubahan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [02:26]

Ada penambahan dua poin, Yang Mulia (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Di bagian mana?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [02:28]

Yaitu pada nomor 4 dan nomor 5.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Ada tambahan nih Pasal 29 dan Pasal 91?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [02:38]

Betul dan PMK Nomor 2 Tahun 2021.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Baik tidak perlu dibacakan, dianggap dibacakan.
Terus bagian LS, ada penambahan atau perbaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [02:51]

Bagian legal standing ada perbaikan, Yang Mulia. Pada kerugian konstitusional. Mohon izin kami dibacakan kerugian konstitusional.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:00]

Ya, dibacakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [03:01]

Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia perorangan. Pemohon I sebagai perorangan, dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan seterusnya kami lampirkan pada Bukti P-4, Bukti P-5.

Pemohon II sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia pada P-6. Dalam hal ini menjabat sebagai Auditor Muda Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami lampirkan Bukti P-7.

Kemudian Pemohon III sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Bukti P-8. Dalam hal ini menjabat sebagai Pelaksana pada Unit Sekretariat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami lampirkan Bukti P-9.

Selanjutnya, kerugian konstitusional dapat kami uraikan sebagai berikut.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 36 huruf a Undang-Undang KPK, telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon bahwa akibat rumusan norma yang kontradiktif, tidak jelas, dan tidak berkepastian dalam norma Pasal 36 huruf a tersebut, telah menyebabkan peristiwa bertemunya Pemohon I dengan seseorang yang bertujuan menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan diterima secara resmi di kantor dengan disertai staf yang membidangnya, pertemuan mana dilakukan sebagai pemenuhan tugas kewenangan Pemohon I, sebagaimana seharusnya Pimpinan KPK bertindak dalam tugas jabatannya. Pertemuan tersebut dilaporkan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 36 huruf a yang selanjutnya oleh Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya dilakukan proses penyelidikan (Bukti P-22). Hal ini menunjukkan secara nyata, akibat ketidakjelasan batasan atau kategori larangan berhubungan dengan alasan apa pun pada pasal a quo, telah menyebabkan Pemohon I harus menjadi terlapor atas dugaan tindak pidana dan telah merugikan Pemohon I secara nyata, faktual.

Bahwa inkonstitusional Pasal 36 huruf a juga telah merugikan Para Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan Pasal 37. Adapun Pasal 37 Undang-Undang KPK berbunyi sebagai berikut, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 berlaku juga untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi." Ketidakjelasan batasan dan kategori hubungan pada pasal a quo, telah menyebabkan ketidakpastian hukum, kontradiktif dengan kewajiban. Dimana di satu sisi, diperintahkan. Namun di sisi lain, dilarang dengan ancaman pidana. Sehingga akibat pemberlakuan dan penerapan pasal a quo, perbuatan

yang dilakukan secara beriktikad baik, bahkan memenuhi kewajiban hukum Para Pemohon, yaitu menjalankan perintah undang-undang sesuai jabatannya sebagai aparat penegak hukum, telah dipandang sebagai perbuatan pidana. Dan karenanya, dilakukan proses penyelidikan atas peristiwa yang dikategorikan telah melanggar hukum, yaitu Pasal 36 huruf a Undang-Undang KPK.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:06]

Bagian mana lagi yang dilakukan perbaikan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [06:14]

Kerugian konstitusional akibat rumusan norma Pasal 36 huruf a Undang-Undang KPK tersebut, Yang Mulia, telah secara nyata mengakibatkan kerugian kepada Para Pemohon, yaitu tidak jarang Pemohon, Pimpinan, dan Pegawai KPK telah dipanggil dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum, bukan karena adanya pelanggaran hukum atau kesalahan yang dilakukan, namun oleh karena Pasal 36 huruf a tidak jelas, ambigu, kontradiktif, dan tidak berkepastian, dan bahkan mendiskriminasi Pemohon dengan warga negara lain dan aparat hukum lain, dalam hal melakukan interaksi positif sebagai sesama manusia, rekan sejawat penegak hukum, bahkan sesama warga negara.

Di sisi lain bahwa cita-cita pembaharuan hukum dilakukan berkesinambungan, penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, dimana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut dengan lembaga pemerintah, *regeringsorgaan*-*bestuursorganen*. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan, *executive power*. Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diharapkan dapat mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintah yang bersama-sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan pemberantasan korupsi.

Rumusan norma hukum, baik materiil maupun formil terkait kelembagaan KPK ini, haruslah presisi dengan konstitusi, sesuai dengan tujuan dan cita-cita pembentukannya, sehingga tidak benar dan tidak dapat dibenarkan jika ada norma yang menjadi batu

sandungan yang mencederai marwah dan merusak harapan dan cita-cita penegakan dan pemberantasan korupsi karena insan KPK, in casu pimpinan dan pegawai KPK sering jadi bulan-bulanan politik karena ketidakjelasan norma hukumnya, dalam hal ini Pasal 36 huruf a. Sehingga saat dibutuhkan, ketidakjelasan norma tersebut disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mengganggu lembaga KPK dalam penguatan fungsi lembaga dan pemaksimalan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa dari sini dapat kita lihat (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [09:01]

Ini sebelumnya belum ada juga?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [09:03]

Belum, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [09:04]

Belum ada?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [09:05]

Belum, Yang Mulia.

Menurut kami, ini poin penting juga, mohon izin untuk dibacakan.

23. KETUA: SUHARTOYO [09:13]

Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [09:14]

Bahwa jelas dan nyata telah terjadi diskriminasi dalam hal ini, sama-sama melaksanakan perintah undang-undang dalam penegakan hukum pidana, bahkan mendiskriminasi Pemohon dengan sesama warga negara secara umum. Karena manusia naturnya adalah makhluk sosial yang berinteraksi dan pula bentuk masyarakat Indonesia yang komunal, yang anggaplah terjadinya pertemuan dengan tema sosial seperti hajatan atau kondangan, acara silaturahmi sosial, halal-bihalal, reuni, dan/atau bahkan tanpa sengaja pertemuan di tempat umum dan publik. Hal ini menjadi sangat riskan dan ada risiko ancaman pidana bagi Pimpinan dan Pegawai KPK karena interaksi, pertemuan, atau bentuk dan kategori hubungan dalam Pasal 36 huruf a tidak jelas, tidak

terbatas, ambigu, kontradiktif dengan tuntutan kewajiban hukumnya dan menjadi diskriminatif, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah kerugian yang spesifik, aktual, dan juga potensial, yaitu hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Hak atas perlakuan yang bersifat ... mohon maaf diulangi, berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Bahwa dengan argumenentasi yuridis di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo.

Selanjutnya, alasan permohonan akan disampaikan oleh rekan saya, Ario.

25. KETUA: SUHARTOYO [10:54]

Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIO MONTANA [10:55]

Mohon izin, Yang Mulia.

Karena perbaikan dalam Alasan-Alasan Permohonan ini sifatnya uraian mengenai fakta dan teori, maka cukup berkesinambungan dan terikat. Apakah kami diizinkan untuk membaca secara ringkas keseluruhan?

27. KETUA: SUHARTOYO [11:13]

Ya, yang singkat-singkat saja, pada bagian mana yang perlu disampaikan untuk Posisinya ini.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIO MONTANA [11:19]

Baik. Izin kami bacakan keseluruhan secara ringkas.

Yang Mulia, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).

Bahwa memang selanjutnya, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Impact-nya negatif, bahkan menjadi bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional, tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, pembentukan KPK merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang, selanjutnya disebut Undang-Undang KPK. Dimana KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK sebagai lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi yang telah menjalar secara luar biasa.

Perlu dilandasi dengan norma kelembagaan dan proses kerja yang terus berkepastian, tidak menimbulkan multitafsir atau dapat ditafsirkan berbeda. Ketidakpastian hukum, apalagi kontradiktif, merupakan faktor utama kinerja yang menghambat pencapaian tugas dan fungsi KPK dalam melakukan pembaharuan hukum.

Pembaharuan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan KPK dan penguatan tindakan pencegahan. Penataan kelembagaan KPK tersebut telah sejalan dengan Putusan MK Nomor 36 Tahun 2017, dimana dinyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintah, termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut *regeringsorgaan*[sic!]-*bestuursorganen*. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari ... yaitu sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan atau executive power.

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang KPK mengatur jelas bahwa KPK bertugas melakukan, satu:

- a. Tindakan tindakan pencegahan, sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
- b. (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [13:29]

Ya, itu dianggap dibacakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIO MONTANA [13:29]

Baik. Dianggap telah dibacakan.

Namun, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa karena KPK sebagai lembaga penegak hukum yang luar biasa atau extraordinary crime, sehingga sifat dari lembaga ini adalah extraordinary function. Sehingga menjadi tuntutan karena pimpinan dan pegawai haruslah para nobile person, orang-orang yang secara moral sosial adalah yang terhormat, bermartabat, dan membawa misi negara dalam tindakan dan perbuatannya harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diperintahkannya berdasarkan undang-undang.

Yang mulia bahwa penafsiran dan makna serta lahirnya Pasal 36 undang-undang ... huruf a Undang-Undang KPK ini secara bersama kita pahami dalam kondisi sekarang adalah sebagai suatu irisan antara etika dan norma. Ia lahir dari sebuah nilai mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk menjaga marwah insan KPK secara etika yang kemudian dinormakan dalam bentuk regulasi pemerintah, sebagaimana Pasal 36 tersebut.

Ketentuan penerapan pasal tersebut menjadi hal yang tumpang tindih dan overlapping. Seyogianya diatur secara etik, namun juga diundangkan dan menjadi norma hukum yang mengatur terlalu jauh mengenai hubungan dan karakter individu insan KPK sebagai manusia.

Melarang mereka untuk berbaur dalam sistem sosial masyarakat dan mengurung mereka dalam kotak sosial dari luar dan dalam. Bagaimana kemudian terdapat aturan hukum yang mengatur pola kehidupan sosial masyarakat dan organnya yang menjadi diskredit dan terkucil, memberikan mereka kewenangan, namun di sisi lain, menghilangkan hak asasinya untuk hidup normal. Mereka menjalani hari-hari hidupnya dengan membungkam dirinya, menghindari dari tata krama dan sopan santun demi terjaga dari pidana yang mengancam karena dianggap melanggar.

Bahwa apabila etik atau kode etik dianggap sebagai suatu saluran penyelesaian yang sifatnya non-hukum atau non-penal yang diterapkan secara internal di luar jalur penyelesaian hukum posisi negara, maka dapat diartikan bahwa kode etik sifatnya lebih lembut dalam menjaga visi-misi suatu organ kelembagaan. Padahal di sisi lain, dalam asas paling dasar bagi penerapan hukum pidana sendiri adalah ultimum remedium, yang artinya sebagai jalan terakhir dalam penerapan hukum, dipilih setelah upaya penindakan dan upaya hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan dan dapat diartikan sebagai saluran penyelesaian yang paling keras dan tegas (strict decision). Sehingga semakin menjauhlah ... semakin jauhlah ketidakseimbangan dan sifat diskriminasi yang tercipta pada ranah hak asasi manusia sebagai makhluk sosial ini.

Bahwa karenanya adalah patut dipertimbangan bahwa Pasal 36 huruf a Undang-Undang KPK telah secara diskriminasi mengiris, memotong, menghilangkan, dan membuang hak asasi manusia sebagai makhluk sosial. Menjadikan mereka yang terikat dipaksa lagi menggunakan rantai pembatasan sosial akibat hal yang menjadi ranah etik, diserap dalam tatanan hukum Indonesia menjadi norma positif yang memiliki sanksi pidana.

Bahwa manusia yang merupakan makhluk sosial mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung merupakan sebuah perbuatan yang niscaya atau pasti, natural, dan perbuatan yang positif untuk saling bersosialisasi dan tidak mungkin ada manusia yang tidak melakukan hubungan komunikasi dengan manusia lainnya. Bentuk

produk dan hasil hubungan manusia yang tinggal dalam satu wilayah dengan satu tujuan yang sama adalah bernegara karenanya berhubungan satu dengan yang lainnya antarmanusia, dalam perjalanan sejarah telah banyak menimbulkan hal positif, walaupun terdapat kemungkinan juga hubungan antarsesama manusia tersebut dilakukan untuk tujuan yang tidak baik atau negatif dan di sanalah fungsi dan kehadiran negara bahwa perbuatan hubungan negatif tersebut diatur oleh hukum pidana, misalnya perzinahan, persekongkolan, pengancaman, dan delik pidana lainnya.

Bahwa selain daripada itu, perlu dipahami terkait dengan cara dan ranah perumus hukum pidana yang seharusnya dapat mempertimbangkan nilai batas-batas tataran nilai etik yang abstrak, apakah perlu dinormakan ke dalam hukum positif atau tetap pada tataran etik dengan lembaga etik sebagai kontrol, pengawas, juri, atau hakim etiknya? Karena hal ini berkaitan dengan hak konstitusional warga in casu Pimpinan dan Pegawai KPK, dalam hal ini Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam angka di atas bahwa para insan atau KPK (Pemohon) diperintahkan oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang KPK untuk melakukan tugas tanggung jawab tersebut sesuai tupoksi, namun beban dan tanggung jawab yang besar dan luar biasa tersebut tidak diberikan bersama dengan jaminan perlindungan dan hak konstitusionalnya.

Bahwa perlu kiranya diuji dan dipertimbangkan kembali konstruksi norma dalam Pasal 36, mengingat bahwa adalah hal mustahil seorang tidak berhubungan dengan orang lain dengan alasan apapun, kecuali seseorang yang dilarang tersebut adalah seorang penjahat atau kriminal yang sedang dihukum, dipidana, atau sedang ditahan karena menjalani proses hukum tertentu. Bahkan ketika seseorang dihukum pidana pun, tidak lantas dia kehilangan hak asasinya untuk berhubungan secara sosial dan fasilitas tertentu, seperti beribadah dan kunjungan atau silaturahmi dengan keluarga tetap diadakan. Namun pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma Pasal 36 huruf a tadi mengabaikan hak-hak dasar berdasar ... hak-hak mendasar tersebut, sehingga pasal tersebut yang tadinya dimaksud untuk menjaga marwah lembaga KPK sebagai extraordinary function negara dengan misi sebagai guardian of the eradication of corruption crimes the extraordinary crimes menjadi pasal politis yang justru menjadi batu sandungan bagi para pimpinan dan pegawai KPK itu sendiri dan secara kelembagaan, melemahkan menghambat tujuan penguatan kelembagaan yang sedang diupayakan.

Sebagai insan hukum yang mencintai negaranya, menghormati lembang KPK dan berkomitmen, menjadi bagian dari proses pembangunan penegakan dan penguatan hukum tipikor, Pemohon setuju dengan pembatasan dan tuntutan etik yang tinggi bagi para

Pemimpin dan Pegawai KPK karena hal itu sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang KPK.

Bahwa adapun objek Permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 36 huruf a Undang-Undang KPK yang dianggap dibacakan.

31. KETUA: SUHARTOYO [18:58]

Dianggap dibacakan itu. 19 juga dianggap dibacakan ini, teori-teori atau rujukan dari (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIO MONTANA [19:07]

Baik, Yang Mulia. Baik, sebagaimana telah kami uraikan dalam Permohonan mengenai teori komunikasi, dianggap telah dibacakan.

Bahwa kemudian atas dasar tersebut, hubungan yang kemudian ... yang awalnya sifatnya netral dapat berubah menjadi kewajiban hukum, telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Bahwa demikian, halnya dengan Pemohon sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 6 tersebut (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [19:34]

Sudah juga ini, kan? Baik.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIO MONTANA [19:36]

Sudah, dianggap dibacakan.

35. KETUA: SUHARTOYO [19:36]

Baik. Pasal-pasal KUHAP juga dianggap dibacakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIO MONTANA [19:41]

Rujukan mengenai pasal KUHAP dianggap telah dibacakan dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.

37. KETUA: SUHARTOYO [19:46]

Silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [19:51]

Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Pimpinan KPK ataupun Pegawai KPK, khususnya dari unit pencegahan dan penyidikan tidak mungkin dapat melakukan tugasnya dengan baik dalam bidang pencegahan, namun penindakan untuk tidak berhubungan dengan tersangka atau pihak terkait. Namun pada pelaksanaan, hubungan pertemuan pegawai KPK dengan tersangka dalam pelaksanaan tugas pun menjadi rentan untuk dipermasalahkan. Misalnya dalam beberapa kasus sebagai berikut, kasus pertemuan (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [20:15]

Ya, dianggap (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [20:15]

Firli Bahuri dan Lukas. Pertemuan Unit Koordinasi dengan Gubernur Jambi. Pertemuan Firli Bahuri dengan SYL. Kemudian hubungan komunikasi Nurul Ghufron dengan Saudara Kasdi.

Demikian halnya Pemohon I, yang pertemuannya adalah dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawabnya melaksanakan Perintah Undang-Undang Pasal 6 Undang-Undang KPK, sebagaimana dijelaskan bahwa Pemohon I menerima kedatangan Eko Darmanto sesuai formilnya di mana Eko Darmanto mendatangi kantor KPK Gedung Merah Putih Setia Budi, Jakarta Selatan, pada Maret 2023 dalam rangka menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan diterima secara resmi di kantor dengan disertai staf yang membidangnya, yaitu staf Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Dan pada saat itu Eko Darmanto belum berstatus sebagai tersangka, Bukti P-10. KPK kemudian menyatakan secara resmi dan menetapkan Eko Darmanto, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Bukti P-18.

Bahwa secara nyata-nyata, Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua kemudian menjadi terpidana kasus korupsi. Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi kemudian menjadi terpidana korupsi dan seterusnya (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [21:21]

Itu sudah ada di permohonan sebelumnya itu, kan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [21:26]

Baik. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 36A[sic!] KPK bertentangan secara diametral dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK, juncto Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dimana dalam Pasal 36 huruf a melarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka dan pihak terkait lainnya. Sementara dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK, juncto Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diwajibkan untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang semua prosesnya tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan melakukan hubungan langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 36 huruf a Undang-Undang KPK tersebut jelas kontradiksi dan tidak pasti yang melanggar asas kepastian hukum, sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28 huruf d Undang-Undang 1945.

Selanjutnya ke angka 28. Bahwa untuk memastikan terjaminnya asas legalitas sebagai indikator perlindungan negara terhadap warga negara dan selanjutnya, telah dibacakan juga, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan.

43. KETUA: SUHARTOYO [22:27]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [27:29]

Rumusan perbuatan yang diatur dalam Pasal 36 huruf a ini, yaitu perbuatan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung kepada subjek, yaitu tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rumusan subjek yang dituju dalam berhubungan adalah tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa yang dituju subjeknya terdiri dari A tersangka, B pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan tentang siapa tersangka, secara jelas limitatif, telah diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP. Sementara kepastian tentang siapa dan batasannya bagaimana dengan pihak lain, yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tidak jelas. Karena pihak lainnya tersebut bisa saja dalam hal ini memungkinkan pelapor, informan, saksi, keluarga, atau rekan.

Bahwa dalam implementasi dari pasal dalam kasus Pemohon, sebagaimana telah diuraikan, yaitu Pemohon bertemu dengan ... Pemohon bertemu dan menerima laporan dari Eko Darmanto, mantan Kepala Bea Cukai, Yogyakarta, pada saat itu hendak menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi. Pertemuan dimaksud dilakukan di kantor Dan telah disampaikan kepada pimpinan lainnya, didampingi oleh 2 staf Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM), di KPK Gedung Merah Putih, di Jakarta Selatan. Maret 2023 dalam kaitannya dengan dugaan korupsi importasi di perusahaan bea cukai.

Namun, setelah Saudara Eko Darmanto menjadi tersangka dalam waktu setelahnya, pertemuan atau hubungan dengan Eko ... Eko Darmanto tersebut dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Hal ini dilakukan dengan dasar Pasal 36 huruf a tersebut, yaitu pihak tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara.

45. KETUA: SUHARTOYO [24:33]

Baik, mana lagi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [24:36]

Selanjutnya ke poin 38, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan penafsiran atas norma Pasal 36 huruf a, maupun turunan dalam norma di bawahnya pada ketentuan peraturan internal KPK, telah jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan hubungan tersebut dalam konteks apa? Pihak lain yang dimaksud sampai derajat dan konteks apa? Perkara yang dimaksud perkara yang ada tersangkanya atau perkara sejak penerimaan, walaupun belum dinyatakan status tersangkanya. Ketidakjelasan sebagaimana diuraikan tersebut, telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

47. KETUA: SUHARTOYO [25:12]

Itu sudah ada juga itu di Permohonan awal. Yang berikutnya, juga sudah ada ini.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [25:18]

Poin 42, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta yuridis yang telah Pemohon kemukakan, maka adalah wajar dan berdasar hukum apabila Pasal 36 huruf a Undang-Undang KPK tersebut selain sifatnya diskriminatif, juga dapat dikatakan sebagai pasal yang

mencederai hak asasi manusia, para insan KPK karena melarang segala jenis hubungan dan komunikasi terhadap siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Selain itu, sifatnya menjadi karet karena makna hubungan baik langsung maupun tidak langsung, dapat ditafsirkan dengan berbagai jenis penafsiran kepentingan.

Bahwa oleh karena Pasal 36 huruf a Undang-Undang KPK adalah kontradiktif, mencederai hak asasi manusia tidak berkepastian hukum, dan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan konstitusi, maka guna menghentikan adanya inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Mahkamah Konstitusi perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi atau memaknai Pasal 36 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dilarang: a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau yang mewakilinya dengan maksud untuk meringankannya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, patut dan berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution dan jelas bahwa objek permohonan uji materiil in casu Pasal 36 huruf a Undang-Undang KPK telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranteed) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [27:09]

Izin, Yang Mulia, akan membacakan Petitum, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [27:11]

Silakan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [27:11]

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang telah disampaikan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan ... putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tahun ... Nomor

197) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau

3. Menyatakan Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional), dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara 'mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau yang mewakilinya dengan maksud untuk meringankannya'.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [29:02]

Baik. Ini Para Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-22, ya? Betul?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [29:11]

Betul, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [29:12]

Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, dari kami, dari Panel sudah cukup. Jadi nanti dari kami bertiga, Pak Hakim Panel akan melaporkan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, Pada Rapat Pleno Hakim, pada kesempatan yang dijadwalkan oleh Kepaniteraan nanti.

Oleh karena itu, Para Pemohon menunggu saja, bagaimana sikap Mahkamah atas hasil Rapat Hakim tersebut. Apakah bisa diputus tanpa sidang lanjutan, ataukah diperlukan adanya sidang lanjutan melalui Sidang Pleno.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [29:55]

Baik, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [29:56]

Jelas, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI GINTING [29:57]

Jelas, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [29:58]

Baik. Terima kasih untuk semuanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 28 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

